

INVESTASI - PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN 2025

PERDAKAB PROBOLINGGO NO. 8, LD 2025/No. 3 Seri E,

15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

- ABSTRAK :
- Bahwa pemberian insentif dan kemudahan investasi merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum serta sebagai upaya menarik penanam modal dalam dan luar negeri. Selain itu, peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan amanat Pasal 278 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2019.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 24 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektif dan efisien. Ruang lingkupnya meliputi kewenangan pemerintah daerah; hak, kewajiban, dan tanggung jawab investor; kriteria pemberian insentif dan kemudahan; serta bentuk-bentuk pemberiannya. Insentif dapat berupa pengurangan atau pembebasan pajak/retribusi daerah, sementara kemudahan dapat berupa penyediaan data, sarana prasarana, lahan, hingga percepatan perizinan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Desember 2025
 - Penjelasan : 5 Hlm